



PEMERINTAH KOTA DUMAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan H.R Soebrantas Telp. / Fax. : (0765) 31222 - 440360
D U M A I

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DUMAI**
NOMOR : 0004/IPSPAUD/DPMPTSP/XII/2024

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ATAS NAMA
TK BAZMA BRILLIANT ISLAMIC SCHOOL**

- Membaca** : a. Surat Permohonan dari TK BAZMA BRILLIANT ISLAMIC SCHOOL tanggal 18 Desember 2024 Perihal Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
b. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 420/020/DISDIKBUD/2024 tanggal 10 Desember 2024 perihal Rekomendasi Izin Operasional .
- Menimbang** a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jendral Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021, tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan yang menjelaskan Pemberian Pelayanan Perizinan diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenangnya;
b. bahwa Pemerintah Kota Dumai melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pengawasan terhadap perizinan berusaha sektor pendidikan yang selanjutnya menjadi dasar untuk melakukan validasi dan evaluasi perizinan pada sistem OSS;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2016 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Walikota Dumai Nomor 19 tahun 2024 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DUMAI TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ATAS NAMA TK BAZMA BRILLIANT ISLAMIC SCHOOL**
- KESATU** : Nama Satuan Pendidikan : TK BAZMA BRILLIANT ISLAMIC SCHOOL
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0220108702482
Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI) : 85132 (Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/ Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal)
Alamat : Jl. Mesjid Komperta Bukit Datuk Kel. Bukit Datuk Kec. Dumai Selatan
- KEDUA** : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud berlaku mulai tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan 18 Desember 2026.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Dumai
Pada tanggal : 18 Desember 2024
Kepala,


HENDRA, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660724 198602 1 002

Tembusan Disampaikan Kepada Yth.
1. Walikota Dumai
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai